



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN SABATAI TUA PADA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja kesehatan hewan di Kabupaten Pulau Morotai dan mendukung peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi kesehatan hewan, perlu dibentuk Pusat Kesehatan Hewan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Pemerintah Daerah dapat membentuk UPT yang Baru dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Sabatai Tua Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
10. Peraturan Daerah Nomo 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
14. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN SABATAI TUA PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
7. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah pos kesehatan hewan.
10. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen seperti virus bakteri, cendawan, rickettsia, infestasi parasit dan atau penyebab lainnya.
11. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di daratdan/atau di udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitat alam.
12. Pemberantasan penyakit hewan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan munculnya kasus dan/atau agen penyakit hewan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pembentukan;
- b. klasifikasi dan susunan organisasi;
- c. kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas;
- d. tata kerja; dan
- e. pendanaan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskeswan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB IV KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Klasifikasi

Pasal 4

Klasifikasi UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah kelas B.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskeswan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 6

- (1) UPTD Puskeswan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan Pemerintahan atau penunjang urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang diselenggarakan.
- (2) UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Bagian Kedua Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 7

- (1) UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan operasional Pusat Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskeswan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyehatan hewan;
 - b. pelayanan kesehatan hewan veteriner;
 - c. pelayanan reproduksi hewan;
 - d. pelaksanaan epidemiologi;

- e. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; dan
- f. pelayanan jasa veteriner.

Bagian Ketiga Rincian Tugas

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kegiatan di bidang pelayanan kesehatan hewan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai rencana;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan hewan;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan peningkatan produktivitas dan reproduktivitas ternak milik masyarakat melalui kegiatan pelayanan kesehatan hewan, inseminasi buatan dan penanggulangan gangguan reproduksi ternak;
 - h. melaksanakan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular dan kesiagaan darurat wabah;
 - i. melaksanakan pengawasan terhadap bahan pangan olahan hasil hewan ternak berupa telur, susu, olahan daging;
 - j. melaksanakan penyuluhan dan penyebaran informasi tentang kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

- l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang perencanaan program dan keuangan serta bidang umum dan kepegawaian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan yang berlaku;
 - c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
 - d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan tertib administrasi;
 - f. melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan;
 - g. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - h. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Puskeswan dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Puskeswan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Puskeswan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 10

Dalam hal untuk mendukung kegiatan UPTD Puskeswan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

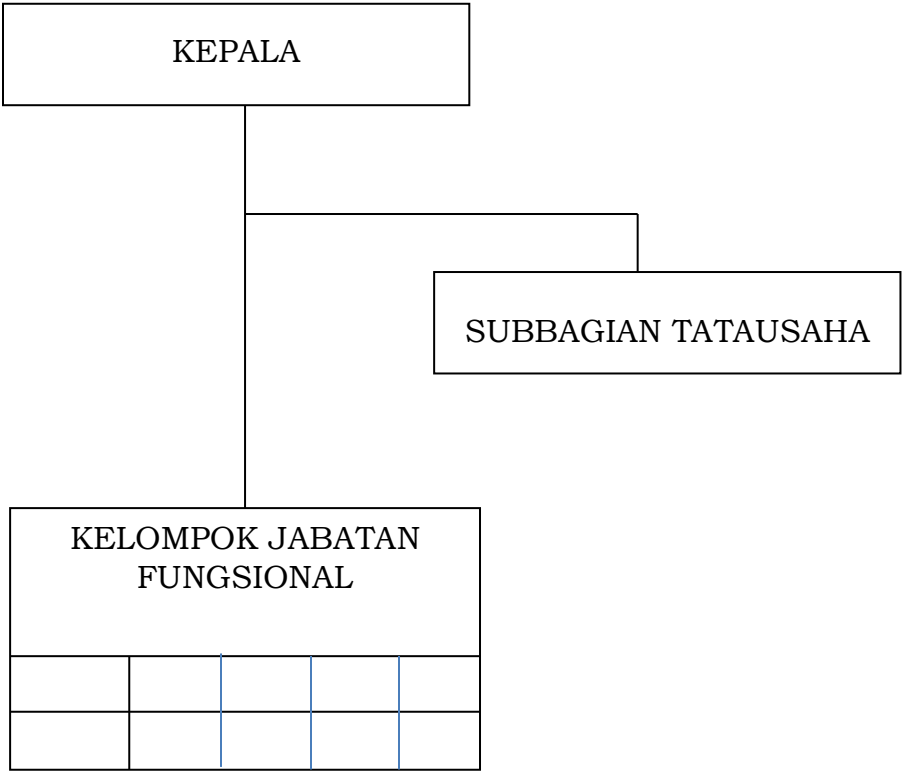
ANDRIAS THOMAS

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 13



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
HEWAN SABATAI TUA PADA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN
SABATAI TUA PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

